

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP) OPERASIONAL TAHUN 2026



Kecamatan Lumbir

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLOH SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-NYA, sehingga kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional Kecamatan Lumbir Tahun 2026 dapat diselesaikan. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk mewujudkan *Good Governance* sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan Sistem Pengendalian Intern dalam mengelola keuangan Negara/Daerah.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan uraian upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, maka sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Adapun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan SPIP ini, dokumen penilaian risiko yang telah disusun ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Tak lupa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini dan segenap unsur pimpinan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Lumbir, 29 Desember 2025

Samat Lumbir,



Wardoyo, S.IP

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19701122 199003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
BAB I GAMBARAN UMUM.....	1
1.1. PENDAHULUAN.....	1
1.2. LATAR BELAKANG.....	2
1.3. DASAR HUKUM.....	2
1.4. TUJUAN.....	3
1.5. MANFAAT.....	3
1.6. RUANG LINGKUP.....	3
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP.....	7
2.1. PENGERTIAN.....	7
2.2. TUJUAN SPIP.....	7
2.3. UNSUR-UNSUR SPIP.....	7
2.4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (<i>STATEMENT OF RESPONSISIBILITIES</i>).....	10
BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....	11
3.1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN.....	11
3.2. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....	11
3.3. RENCANA PEGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....	13
BAB IV PENILAIAN RISIKO.....	15
4.1. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN.....	15
4.2. IDENTIFIKASI RISIKO.....	16
4.3. ANALISIS RISIKO.....	17
BAB V KEGIATAN PENGENDALIAN.....	19
BAB VI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.....	20
BAB VII PEMANTAUAN.....	21
BAB VIII PENUTUP.....	22
LAMPIRAN.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Form 2.c Penetapan Konteks Risiko Operasional Kecamatan Lumbir
Lampiran 2	Form 3.c Identifikasi RSO Operasional OPD Kecamatan Lumbir
Lampiran 3	Form 5.c Rincian Operasional Prioritas pada Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Lampiran 4	Form 7 CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Lampiran 5	Form 8 Rancangan Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Lampiran 6	Form 9 Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas
Lampiran 7	Form 10 Pencatatan Kejadian Risiko (<i>Risk Event</i>) dan RTP Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas

BAB I

GAMBARAN UMUM

1.1. PENDAHULUAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dengan demikian kegiatan penyelenggaraan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintah, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah, SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan laporan keuangan;
3. Pengamanan asset Negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan Perundang-Undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal yang diselenggarakan secara menyeluruh bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

1.2. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan, penyelenggaraan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif dan berdaya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Rencana Tindak Lanjut Pengendalian ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-Undangan.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RTP Operasional Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

- 6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69) ;
- 7) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat daerah.
- 8) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kabupaten Banyumas;
- 9) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Banyumas;

1.4. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk memberikan acuan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian tugas organisasi.

1.5. MANFAAT

Manfaat penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Operasional di Lingkungan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas;
- 2) Sebagai dasar pengukuran pendokumentasian, pemantauan dan kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

1.6. RUANG LINGKUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini fokus pada identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko operasional Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran/pimpinan tingkat manajemen, pegawai dan unit kerja di

Lingkungan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas berdasarkan pada Rencana Kerja Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
- 3) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan;
- 4) Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

Penyusunan RTP Operasional Tahun 2026 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	1. Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	2. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
	2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
	1. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	3. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

		1.	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
	4.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
		1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		2.	Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		2.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
		3.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
		1.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
		2.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
	1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
		1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		2.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
	2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

		1.	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
	1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
		1.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
		2.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
	1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		2.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		3.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		4.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

BAB II

SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. PENGERTIAN

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

2.2. TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan.

2.3. UNSUR-UNSUR SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP di Kecamatan Lumbir berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja.

Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.

2) Penilaian Risiko

Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- a. Diutamakan pada kegiatan/ tujuan pokok;
- b. Dikaitkan dengan proses penilaian Risiko;
- c. Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- d. Dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- e. Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas juga harus menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Struktur Organisasi Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke

bawah dan lintas satuan kerja/unit.

- a. Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui Risiko dan Kinerja Kecamatan Lumbir. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan Langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- b. Informasi kebawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Kecamatan Lumbir serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada Sekcam dan para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan para pelaksana.
- c. Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan Keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa system pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan Tindaklanjuti Hasil Audit.

2.4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (STATEMENT OF RESPONSIBILITIES)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/ Pimpinan/ Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan

laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa system pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi tujuan/sarana sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.



BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

3.1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur system pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif ;
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

3.2. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Kondisi lingkungan pengendalian Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1.	Penegakan integritas dan Nilai Etika	Memadai
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3.	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai

5.	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat	Memadai
6.	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	Memadai
7.	Perwujudan peran APIP yang efektif	Memadai
8.	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Memadai

Survei persepsi yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas melibatkan ASN pada Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) orang dari total ASN yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Struktural dan 2 (dua) orang pelaksana, 2 (dua) orang PPPK dan 4 (empat) orang PPPK Paruh Waktu atau sejumlah 100%. Penetapan jumlah responden untuk memenuhi minimal responden sebanyak 30% telah memenuhi. Berdasarkan survei persepsi pada 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur memadai. Hal ini dapat diartikan bahwa berdasarkan persepsi perangkat daerah menunjukan kondisi lingkungan pengendalian di Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 (periode penilaian tahun 2026) dalam kondisi baik/memadai.

Berdasarkan Laporan Hasil Penjamin Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kecamatan Lumbir Tahun 2024-2025 Nomor R.PKPKT/230/700/XI/2025 Tanggal 4 November 2025, sebagai berikut:

1. Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan pada OPD dilakukan pada level tujuan/sasaran strategis OPD (KK 1.2), level program (KK 2.1), kegiatan (KK 2.2), dan sub kegiatan (KK 2.3). berdasarkan hasil penjaminan kualitas,penetapan tujuan pada kecamatan lumbir telah dilakukan dengan cukup baik. Namun demikian, hasil evaluasi terhadap tujuan, sasaran dan indikator kinerja tahun 2025 menunjukan bahwa masih terdapat indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Bound (SMART)*, yaitu terdapat indikator kinerja sub kegiatan tahun 2025 yang kurang jelas definisi operasionalnya, yakni:

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Evaluasi
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Belum ada kriteria urusan apa saja yang menjadi urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Belum ada penjelasan tentang aktivitas seperti apa yang dapat diakui sebagai upaya sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat antara kecamatan dengan pihak swasta
3	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	Belum ada kriteria yang menjadi urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha

2. Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses pada KK 3.1 dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian, yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian;
- b. Penilaian Risiko;
- c. Kegiatan Pengendalian;
- d. Informasi dan Komunikasi;
- e. Pemantauan.

Berdasarkan hasil penjamin kualitas, struktur dan proses pada kecamatan lumbir telah cukup baik. Namun demikian, masih terdapat catatan yang harus diperhatikan untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

a. Lingkungan pengendalian sebagai modal awal penerapan SPIP belum dibangun secara optimal

Terdapat 8 (delapan) sub unsur yang harus diperhatikan dalam membangun lingkungan yang kondusif untuk penerapan SPIP. Dalam hal ini, kecamatan kecamatan lumbir belum menunjukkan kondisi lingkungan pengendalian yang diharapkan, yang diantaranya ditunjukkan dari:

- 1) Hasil analisis jabatan dan kompetensi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia;
- 2) Pengelolaan risiko belum menjadi budaya dalam organisasi yang melekat pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Lumbir. Belum seluruh pegawai memiliki kesadaran atas risiko karena belum ada upaya komunikasi dan pembelajaran tentang pengelolaan risiko pada seluruh pegawai Kecamatan Lumbir.

b. Identifikasi dan analisis risiko belum dilaksanakan secara memadai

Berdasarkan hasil penjaminan kualitas diketahui bahwa Kecamatan Lumbir telah melakukan identifikasi dan analisis risiko dan menuangkannya dalam dokumen RTP. Namun demikian, identifikasi dan analisis risiko tersebut belum dilakukan secara komprehensif karena belum mencakup risiko kecurangan.

c. Rencana pengendalian tidak memadai

Rencana tindak pengendalian yang disusun untuk mengatasi risiko-risiko yang teridentifikasi belum disertai ukuran pelaksanaan secara jelas dan secara subsantsi dinilai belum dapat mengurangi

dampak/menghilangkan penyebab. Selain itu, belum ada bukti implementasi dari rencana pengendalian, serta evaluasi atas efektivitasnya dalam mengendalikan risiko.

No	Risiko Prioritas	Pengendalian yang sudah ada	Rencana Tindak Pengendalian	Dampak
1	Kurang optimalnya pengelolaan administrasi keuangan	Menyusun analisis beban kerja kecamatan	Menyusun evaluasi analisis beban kerja kecamatan	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan
2	Kurang optimalnya pengelolaan administrasi umum	Mengajukan rankap tusi jabatan dalam pekerjaan yang tidak ada pegawai	Menyusun evaluasi analisis beban kerja kecamatan	Terhambatnya urusan pemerintahan umum
3	Terganggunya pelaksanaan kinerja urusan umum dan kepegawaian	Melaksanakan rakap pekerjaan yang tidak ada pegawai	Menyusun evaluasi analisis beban kerja kecamatan	Terhambatnya pencapaian kinerja umpeg
4	Adanya urusan yang belum tertanangi secara optimal	Menyusun analisis beban kerja kecamatan	Menyusun evaluasi analisis beban kerja kecamatan	Ketidakpuasan OPD terhadap kinerja Kecamatan

d. Belum optimalnya evaluasi kinerja

Kegiatan evaluasi belum dilaksanakan dengan analisis mendalam terhadap kinerja pengendalian, hambatan, dan solusi. Selain itu, kegiatan evaluasi belum disertai dengan penyusunan rencana aksi tindak lanjut yang memuat target waktu dan *output* yang ingin dicapai. Sebagai contoh, belum ada perbaikan atas indikator kinerja yang kurang jelas definisi operasionalnya, serta pengukuran capaian kinerja yang belum andal dan akurat.

3. Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi. Penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu: penilaian capaian sasaran strategis perangkat daerah, penilaian capaian program perangkat daerah (*outcome*) dan penilaian capaian *output*.

a. Penilaian capaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan yang Berkualitas		Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintah Kecamatan
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan	Nilai SAKIP Pemerintah Kecamatan
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan

b. Penilaian capaian program perangkat daerah (*outcome*)

No	Program	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes Tepat Waktu	100%	100%

			Persentase Fasilitas Penyusunan Perdes dan Perkades tentang APBDes sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan Tepat Waktu	100%	Tidak diisi
			Persentase Penyusunan RKPDes Tepat Waktu	100%	Tidak diisi
			Persentase Penetapan APBDes Tepat Waktu	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	100
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	100%	100%
			Persentase penanganan pengaduan gangguan trantibumlinmas	100%	Tidak diisi
			Persentase capaian kinerja koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	Tidak diisi

4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintah kecamatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	150%
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	86	Tidak diisi
			Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan	100%	Tidak diisi

c. Penilaian capaian kegiatan perangkat daerah (*output*)

Program	Kegiatan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya pendampingan kecamatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran desa	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	100%	100%
			Persentase desa yang mendapatkan pendampingan dalam perencanaan dan pengelolaan APBDes	100%	Tidak diisi

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	100%
			Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan sesuai dengan tusi Kasi Pemerintahan	100%	Tidak diisi
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	100%	100%
			Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	Tidak diisi
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	100%	100%
			Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	Tidak diisi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi umum	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang	100%	400%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan	100%	100%
Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase penyelenggaraan penugasan kepala daerah di wilayah kecamatan	100%	100%

Pencapaian tujuan organisasi, baik yang berupa outcome maupun output, telah cukup baik. Namun demikian, masih terdapat kelemahan yang menjadi catatan yakni hasil pengukuran kinerja belum didukung data yang relevan dan dapat diandalkan. Hasil pengukuran kinerja, terutama e-monev. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kertas kerja yang lengkap dan jelas tentang indikator kinerja dan definisi operasionalnya pada saat proses perencanaan, akibatnya, validitas dan objektivitas pengukuran capaian kinerja menjadi sulit untuk divifikasi.

Berdasarkan catatan hasil penjaminan kualitas diatas, maka direkomendasikan kepada Camat Lumbir agar:

1. Melakukan reviu pada kriteria indikator dan target kinerja pada sub kegiatan agar memenuhi kriteria SMART;
2. Melaksanakan upaya untuk membangun lingkungan pengendalian yang kondusif sesuai dengan parameter sub unsur lingkungan pengendalian, diantaranya dengan:
 - a. Memanfaatkan hasil analisis jabatan dan kompetensi sebagai dasar pengelolaan sumber daya manusia;
 - b. Memberikan pembelajaran tentang pengelolaan risiko pada seluruh pegawai Kecamatan Lumbir.
3. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap seluruh aktivitas utama sesuai ketentuan, termasuk risiko kecurangan;
4. Memperbaiki rencana pengendalian dan mengimplementasikannya sesuai jadwal yang di susun;
5. Melakukan evaluasi internal terkait kinerja, termasuk kinerja pelayanan dengan menganalisis capaian, masalah dan solusi, serta menyusun rencana aksi tindak lanjut yang terukur (target waktu dan output);
6. Menyiapkan data yang relevan dan data yang dapat diandalkan untuk mengukur kinerja tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, bukan hanya tangkapan layar aplikasi e-monev.

Berdasarkan penjaminan kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kecamatan Lumbir, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penilaian mandiri yang dilakukan oleh Kecamatan Lumbir telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dihasilkan dari proses penilaian mandiri Kecamatan Lumbir belum sepenuhnya valid dan handal. Terkait dengan hal tersebut, terdapat catatan kelemahan pada

ketiga komponen penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan;

3. Area of Improvement (Aoi) dan rekomendasi perbaikan belum disusun oleh Kecamatan Lumbir.

3.3. RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*) terdapat kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Risiko/ Rencana Pengendalian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah		
	Menyusun SOP sesuai Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Camat	Tahun 2026
2.	Adanya kasus yang menyebabkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara		
	Mengintensifkan pembinaan persatuan dan kesatuan	Forkopincam dan FKDM	Tahun 2026
3.	Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal		
	Menyusun evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan	Kasubag Umpeg	Tahun 2026
4.	Terganggunya pelaksanaan kinerja urusan umum dan kepegawaian		
	Menyusun evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan	Kasubag Umpeg	Tahun 2026
5.	Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai		
	Menjalin kemitraan dengan CSR dalam pelaksanaan pembangunan	Camat Lumbir	Tahun 2026

6.	Adanya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat tidak terselesaikan dengan baik		
	Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi peningkatan kapasitas SDM kecamatan	Camat Lumbir	Tahun 2026
7.	Adanya kasus gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum	Kasi Trantibum	Tahun 2026
8.	Kurangnya Peran Aktif Pemerintahan Desa		
	Mengintensifkan Koordinasi kegiatan Pemerintahan Desa	Kasi Pemdes	Tahun 2026
9.	Belum Optimalnya Pendampingan dalam pengelolaan anggaran desa		
	Mengadakan BINWAS di Pemerintahan Desa	Kasi Pemdes	Tahun 2026
10.	Kurang Optimalnya Pengelolaan Administrasi Umum		
	Menyusun Evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan	Camat Sekcam Kasubag Umpeg	Tahun 2026
11.	Kurang optimalnya Pengelolaan Administrasi Keuangan		
	Menyusun evaluasi Analisis Beban Kerja Kecamatan	Camat Sekcam Kasubag Umpeg	Tahun 2026

BAB IV
PENILAIAN RISIKO

4.1. PENETAPAN KONTEK/TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk pengelolaan risiko perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2025 atau RPJMD transisi disusun berdasarkan permasalahan atau isu strategis Kabupaten Banyumas tahun 2024-2026 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung.

Berikut merupakan sasaran Operasional Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2025:

Konteks	Kegiatan	Indikator
Risiko Operasional	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Presentase Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat : 100 %
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Presentase Kegiatan Pemberdayaan Desa: 100%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Koordinasi Pencegahan Gangguang yang Dilakukan: 100 %
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Presentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan: 100 %
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang Mendapatkan Pendampingan: 100 %

	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 8 dokumen
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pengelolaan Administrasi Keuangan: 100%
	Administrasi Umum Perangkat daerah	Presentase Pengelolaan Administrasi Umum: 100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pengadaan Barang: 100 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan: 100 %
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah: 100 %

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada lampiran:
 Form 2C : Penetapan Konteks Risiko Operasional Kecamatan Lumbir

4.2. IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

NO	PERNYATAAN RISIKO
1.	Belum Optimalnya Pendampingan dalam pengelolaan anggaran desa
2.	Adanya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat tidak terselesaikan dengan baik
3.	Adanya kasus gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum
4.	Kurangnya Peran Aktif Pemerintahan Desa
5.	Adanya kasus yang menyebabkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
6.	Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai
7.	Kurang Optimalnya Pengelolaan Administrasi Umum
8.	Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal
9.	Terganggunya pelaksanaan kinerja urusan umum dan kepegawaian
10.	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
11.	Kurang optimalnya Pengelolaan Administrasi Keuangan

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Form 3.c : Identifikasi Risiko Operasional Kecamatan Lumbir

4.3. ANALISIS RISIKO

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4. Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan untuk ditangani.. Berikut adalah daftar risiko prioritas dan hasil analisis risiko Kecamatan Lumbir:

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko
Risiko Operasional			
1.	Kurang optimalnya Pengelolaan Administrasi Keuangan	ROO.25.XXX.39.39	2.8
2.	Kurang Optimalnya Pengelolaan Administrasi Umum	ROO.25.XXX.39.39	3.23
3.	Belum Optimalnya Pendampingan dalam pengelolaan anggaran desa	ROO.25.701.39.39	3.2

4.	Kurangnya Peran Aktif Pemerintahan Desa	ROO.25.701.39.39	6.6
5.	Adanya kasus gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	ROO.25.701.39.39	3.51
6.	Adanya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat tidak terselesaikan dengan baik	ROO.25.701.39.39	2.7
7.	Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai	ROO.25.XXX.39.39	5.4
8.	Terganggunya pelaksanaan kinerja urusan umum dan kepegawaian	ROO.25.XXX.39.39	2.3
9.	Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal	ROO.25.XXX.39.39	2.99
10.	Adanya kasus yang menyebabkan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	ROO.25.701.39.39	2.3
11.	Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	ROO.25.XXX.39.39	2.99

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (*preventif*), menurunkan dampak dan risiko yang muncul (*mitigative*), atau keduanya. Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran Form 5.

Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya yang ditunjukkan pada lampiran Form 6 dan Form 7.

Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan;
- Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku dan jelas;
- Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Kecamatan Lumbir berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Camat Lumbir Kabupaten Banyumas Nomor 45 Tahun 2023.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan diantaranya adalah:

- a. Evaluasi SPIP;
- b. Review dan pendampingan penyusunan RTP;
- c. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
- d. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada tahun 2025 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran I, Form 7.

BAB VI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas perlu mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam website Kecamatan Lumbir yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/ Workshop/ Bimtek diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, daftar hadir, notulen/laporan pelaksanaan, foto pelaksanaan;
4. Mengadakan rapat-rapat internal terkait SOP, koordinasi, konsultasi dan desk.
5. Mengadakan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Menyusun Analisis Jabatan dan diisikan pada Aplikasi Anjab.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I Form 8.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran Form 9.
2. Pemantauan kejadian risiko dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran Form 10.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan Perundang-Undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrument untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun. Komitmen dari seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Lumbir, 29 Desember 2025



Camat Lumbir

Wardoyo, S.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701122 199003 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
KECAMATAN LUMBIR

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode yang dinilai	: Tahun 2026	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Lumbir	
Sumber Data	Renja Kecamatan Lumbir Tahun 2026	
Tujuan Strategis	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	
Program dan Kegiatan Utama yang terkait dengan tujuan strategis	Program: 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan: a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Umum Perangkat Daerah d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program: 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan: a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Program: 3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan: a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Program: 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan: a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Program: 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan: a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Program: 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan: a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
Keluaran/Hasil Indikator Kegiatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/ bulan
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang	12 Paket
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	4 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Laporan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	9 Unit
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan
	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan
	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	2 Laporan
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarakatan

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama OPD		: Kecamatan Lumbir							
Tahun Penilaian		: 2025							
Periode yang dinilai		: Tahun 2026							
Tujuan Strategis		: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas							
Sasaran Strategis OPD		: Meningkatnya Kinerja pemerintahan Kecamatan							
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan							
No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	Realisasi APBD Perangkat Daerah rendah	Sekcam	Tidak terlaksananya beberapa kegiatan pada sub bagian	Internal	C	Penyerapan anggaran perangkat daerah tidak baik	Kecamatan
		Nilai Kematangan Organisasi	Menurunnya nilai kematangan organisasi	Sekcam	Perencanaan, pengukuran pelaporan, dan evaluasi tidak dilaksanakan dengan baik	Internal	C	Sasaran SKPD tidak tercapai	Kecamatan
		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak Tercapai	Sekcam	Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak Dikendalikan dengan baik	Internal	C	Tidak terbayarnya layanan penunjang SKPD	Kecamatan dan ASN Kecamatan
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang- sangat tinggi	IP ASN pegawai pada perangkat daerah bernilai rendah	Sekcam	Kelengkapan data ASN tidak update	Internal	C	Terhambatnya Promosi Jabatan	Kecamatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengeluaran anggaran dengan dokumen pertanggungjawaban tepat waktu	Pertanggungjawaban anggaran tidak dilaporkan tepat waktu	Sekcam dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Tidak disiplin dalam pembuatan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Internal	C	Akuntabilitas kinerja kecamatan tidak baik	Kecamatan
		Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kekurangan gaji dan tunjangan	Sekcam dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Adanya mutasi kepegawaian	Internal	C	Tidak terbayarnya gaji dan tunjangan	Kecamatan dan ASN Kecamatan
	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat daerah	Dokumen Renja tersusun tidak sesuai Renstra	Sekcam dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Keterbatasan kemampuan dan pemahaman SDM	Internal	C	Kinerja kecamatan terhambat	Kecamatan
		Persentase kesesuaian program renja perangkat daerah dengan DPA	DPA tersusun tidak sesuai Renja	Sekcam dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Keterbatasan kemampuan dan pemahaman SDM	Internal	C	Kinerja kecamatan terhambat	Kecamatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan administrasi umum perangkat daerah tidak sesuai perencanaan	Sekcam dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Belum disusunnya dokumen perencanaan administrasi umum sesuai ketentuan yang berlaku	Internal	C	Kinerja kecamatan terhambat	Kecamatan
		Nilai Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Menurunnya Nilai Pengelolaan Arsip Perangkat Daerah	Sekcam dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Belum optimalnya pengelolaan arsip	Internal	C	Kinerja kecamatan terhambat	Kecamatan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang yang diadakan tidak sesuai kebutuhan organisasi	Sekcam dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Keterbatasan anggaran	Internal	C	Barang tidak dapat digunakan secara maksimal dan cepat rusak	Kecamatan
		Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD)	Pengadaan barang tidak sesuai target	Sekcam dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Keterbatasan anggaran	Internal	C	Kinerja kecamatan terhambat	Kecamatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah tidak dapat terealisasi dan tidak sesuai target waktu	Sekcam dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dokumen pengajuan SPM terhambat	Internal	C	Penyerapan fisik dan keuangan terhambat	Kecamatan
	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan BMD tertunda	Sekcam dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Suku cadang tidak tersedia	Internal	C	BMD tidak dapat digunakan dan mengganggu kinerja pegawai	Kecamatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Efektivitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang ditugaskan	Tidak terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kasi Trantibum	Kurangnya sinergi dan komunikasi antara perangkat daerah dan instansi lain	Internal	C	Keterlambatan pelaksanaan program yang sudah direncanakan	Kecamatan
3	PROGRAM PE,BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan							
		Persentase partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan							
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	Kasi Permas dan Kasi Ekbang	Tidak adanya koordinasi yang baik dalam pemberdayaan desa	Internal	C	Pemberdayaan masyarakat didesa tidak terlaksana	Kecamatan, Pemerintah Desa dan Masyarakat
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Kurangnya pasrtisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	Kasi Permas dan Kasi Ekbang	Kurangnya sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat	Internal	C	Menurunnya produktivitas lembaga kemasyarakatan	Kecamatan dan Masyarakat
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum							
		Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum							
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Adanya pelanggaran perda dan perkara	Kasi Trantibum	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perda dan perkara	Internal	C	Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban	Kecamatan dan Masyarakat
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)	Kasi Trantibum	Kurang upaya pencegahan gangguan trantibum	Internal	C	Timbulnya rasa tidak aman dan nyaman dalam masyarakat	Kecamatan dan Masyarakat
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Permohonan Pelayanan Publik yang Terselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP)							
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	Penyalahgunaan anggaran pemeliharaan sarana prasarana umum	Kasi Pelayanan	Kurangnya pengawasan dan pengendalian	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan	Kecamatan dan masyarakat
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat kecamatan	Belum adanya sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	Kasi Pelayanan	Kurangnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan	Internal	C	Terhambatnya pencapaian tujuan	Kecamatan, SKPD terkait dan masyarakat
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Adanya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat tidak terselesaikan dengan baik	Kasi Pemdes dan kasi Pelayanan	Kurangnya kompetensi SDM yang menangani masing-masing urusan	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan	Kecamatan dan masyarakat
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Adanya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan tidak terselenggara dengan baik	Kasi Pelayanan	Kurangnya Kompetensi SDM dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	Kecamatan dan masyarakat

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Penyusunan RKPDes dan APBDes tepat waktu dan sesuai ketentuan							
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan pendampingan	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes	Kasi Perdes	Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan APBDes	Internal	C	Adanya kasus hukum berkaitan dengan pengelolaan APBDes	Kecamatan, Pemerintah Desa dan Masyarakat

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

Nama Perangkat Daerah	: Kecamatan Lumbir
Tahun Penilaian	: 2025
Periode Penilaian	: Tahun 2026
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan

No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Operasional Perangkat Daerah			
1	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	4,00	3,00	12,00
2	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah	3,00	3,00	9,00
3	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)	4,00	3,00	12,00
4	Belum adanya sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	4,00	3,00	12,00
5	Adanya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat tidak terselesaikan dengan baik	4,00	3,00	12,00
6	Adanya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	3,00	2,00	6,00
7	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes	3,00	4,00	12,00

FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO OPERASIONAL PRIORITAS

Nama Perangkat Daerah	: Kecamatan Lumbir				
Tahun Penilaian	: 2025				
Periode Penilaian	: Tahun 2026				
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas				
Urusan Pemerintahan	: Urusan Kewilayahan				
No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
	RISIKO OPERASIONAL OPD				
1	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	12,00	Kasi Permas, Kasi Ekbang	Belum optimalnya pembinaan kepada desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kurang optimalnya kegiatan-kegiatan yang melibatkan peran masyarakat desa
2	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)		Kasi Trantibum	Sering terjadinya bencana alam, Kurang upaya dan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan gangguan trantibum, Kurangnya koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Adanya rasa kurang aman dalam masyarakat
3	Belum adanya sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	12,00	Kasi Trantibum	Kurangnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan, Kurangnya pemahaman SDM terkait penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tidak tercapai, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan
4	Adanya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat tidak terselesaikan dengan baik	12,00	Kasi Pelayanan, Kasi Pemdes	Penyalahgunaan Uang PBB, Kurangnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa	Kinerja pelayanan pemerintah kecamatan tidak tercapai, ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan
5	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes	12,00	Kasi Pemdes, Kasi Ekbang, Kasi Permas	Kurangnya pemahaman SDM terkait aturan pengelolaan APBDes yang berubah-ubah	Terjadinya penyimpangan pengelolaan APBDes, Adanya kasus hukum berkaitan dengan pengelolaan APBDes

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Perangkat Daerah	: Kecamatan Lumbir						
Tahun Penilaian	: 2025						
Periode Penilaian	: Tahun 2026						
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas						
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan						
No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO OPERASIONAL OPD						
1	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa	Mengintensifkan Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	KE	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monev terkait kegiatan pemberdayaan desa	kasi permas, kasi Ekbang	Triwulan II dan Triwulan IV
2	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)	Mengintensifkan koordinasi dan kerja sama berbagai pihak dalam penyelenggaraan trantibum	KE	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyelenggarakan koordinasi yang terjadwal dalam penyelenggaraan trantibum	kasi trantibum	Triwulan I, II, III, dan IV
3	Belum adanya sinergitas antar instansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan	Mengintensifkan koordinasi antar instansi penyelenggaraan pemerintahan	KE	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyelenggarakan koordinasi yang terjadwal antar instansi penyelenggaraan pemerintahan	kasi trantibuym	Triwulan I, II, III, dan IV
4	Adanya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat tidak terselesaikan dengan baik	Diadakan evaluasi dan monitoring secara insentif dalam pengelolaan PBB	KE	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monev yang terjadwal dalam pengelolaan PBB	Kasi pemdes	Triwulan II
5	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes	Mengintensifkan pendampingan dan pengawasan secara berkala dalam pengelolaan APBDes	KE	Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monev pengelolaan APBDes	Kasi pemdes, Kasi Ekbang, Kasi Permas	Triwulan I, II, III, dan IV

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lumbir

Tahun Penilaian : 2025

Periode Penilaian : Tahun 2026

Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas

Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Monev terkait kegiatan pemberdayaan Desa	Publikasi RTP 2026 dan Rapat Koordinasi	Kasi Permas dan Kasi Ekbang	Seluruh Karyawan di Kecamatan Lumbir, Dinas/ Instansi, dan Masyarakat	Tahun 2026		
2	Menyelenggarakan Koordinasi yang Terjadwal dalam Penyelenggaraan Trantibum	Publikasi RTP 2026 dan Rapat Koordinasi	Kasi Trantibum	Seluruh Karyawan di Kecamatan Lumbir, Dinas/ Instansi, dan Masyarakat	Tahun 2026		
3	Menyelenggarakan koordinasi yang terjadwal antar instansi penyelenggaraan pemerintahan	Publikasi RTP 2026 dan Rapat Koordinasi	Kasi Trantibum	Seluruh Karyawan di Kecamatan Lumbir, Dinas/ Instansi, dan Masyarakat	Tahun 2026		
4	Monev yang terjadwal dalam pengelolaan PBB	Mengupload pada website SKPD, Sosialisasi, surat-menyurat dan rapat koordinasi	Kasi Pemdes	Karyawan di Kecamatan Lumbir, Pemerintah Desa, dan Masyarakat	Tahun 2026		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
5	Monev Pengelolaan APBdes	Mengupload pada website SKPD, diinformasikan kepada pemerintah desa, dan Rapat Koordinasi	Kasi Pemdes	ASN di Lingkungan Kecamatan Lumbir, Pemerintah Desa dan Masyarakat	Tahun 2026		

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lumbir

Tahun Penilaian : 2025

Periode Penilaian : Tahun 2026

Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Brkualitas

Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Monev terkait kegiatan pemberdayaan Desa	Rapat Koordinasi, Pembinaan Pegawai, Desk dan Monev	Kasi Permas, dan Kasi Ekbang	Tahun 2026		
2	Menyelenggarakan Koordinasi yang Terjadwal dalam Penyelenggaraan Trantibum	Rapat Koordinasi, Pembinaan Pegawai, Desk dan Monev	Kasi Trantibum	Tahun 2026		
3	Menyelenggarakan koordinasi yang terjadwal antar instansi penyelenggaraan pemerintahan	Rapat Koordinasi, Pembinaan Pegawai, Desk dan Monev	Kasi Trantibum	Tahun 2026		
4	Monev yang terjadwal dalam pengelolaan PBB	Rapat Koordinasi, Pembinaan Pegawai, Desk dan Monev	Kasi Pemdes	Tahun 2026		
5	Monev Pengelolaan APBdes	Rapat Koordinasi, Pembinaan Pegawai, Desk dan Monev	Kasi Pemdes	Tahun 2026		

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP OPERASIONAL

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Lumbir
Tahun Penilaian : 2025
Periode Penilaian : Tahun 2026
Tujuan Strategis : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas
Urusan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
I	Risiko Operasional OPD								
1	Kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan desa					Monev terkait kegiatan pemberdayaan desa			
2	Adanya kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)					Menyelenggarakan koordinasi yang terjadwal dalam penyelenggaraan trantibum			
3	Sinergitas dan Koordinasi antar instansi terhadap penyusunan rencana program kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan belum terbangun secara optimal					Menyelenggarakan koordinasi yang terjadwal antar instansi penyelenggaraan pemerintahan			
4	Terdapat Penyalahgunaan uang PBB					Monev yang terjadwal dalam pengelolaan PBB			
5	Adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes					Mengoptimalkan monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan keuangan desa			

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j